



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRIZALIAHZAN ALIAS IJAL BIN SAPRIZAL;**
2. Tempat lahir : Rantau Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/5 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Lapang Semayo Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Aprizaliahzan Alias Ijal Bin Saprizal" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Aprizaliahzan Alias Ijal Bin Saprizal" dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berisi 2 rekaman Cctv yang memperlihatkan pelaku pencurian melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah Stnk motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
- 1 (satu) buah Bpkb motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;

Dikembalikan kepada Saksi syafrudin Bin H Sariaman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

DAKWAAN

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Aprizaliahzan Alias Ijal Bin Saprizal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah warung yang terletak Bukit Gedung Simpang MTSN 2 Merangin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa meminta teman Terdakwa yakni Saksi Eldi untuk mengantar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain, dengan mengatakan “Jok Tolong Antar Aku Bentar Jok”, Saksi Eldi Jawab “Kemano”, Terdakwa berkata “Beraksi (melakukan pencurian)”, Saksi Eldi jawab “Sabar Dulu Aku Cari”, sekira 5 menit kemudian Saksi Rangga datang ke warung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik Saksi Rangga. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eldi “Ayolah Antar Aku Ke Bangko”, Saksi Eldi Jawab “Mano Motor?” Terdakwa jawab “Ini Motor Na” sambil menunjuk sepeda motor milik Saksi Rangga, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Eldi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rangga berangkat menuju ke Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Rangga, yang mana Saksi Eldi yang mengendarai motor, Terdakwa dan Saksi Rangga duduk dibelakang;
- Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Eldi dan Saksi Rangga sampai di

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dan berhenti di depan Kantor DPRD Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa berkata "Mutar-Mutar Dulu", Saksi Eldi menjawab "Iyo". Sekira 30 Menit, Terdakwa bersama Saksi Eldi dan Saksi Rangga berkeliling memutar Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Eldi "Kawani Aku Kencing Bentar", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Eldi dan Saksi Rangga pergi menuju ke Pasar Baru Bangko untuk mencari Toilet, saat sampai di Pasar Baru Bangko Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin Terdakwa turun dari sepeda motor di Jembatan Layang dan berkata kepada Saksi Eldi "Pergi Lah Balik", kemudian Saksi Eldi dan Saksi Rangga langsung pergi pulang menuju Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

- Setelah itu sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa berjalan sampai ke Pasar Rakyat Bangko dan pada saat itu Terdakwa melihat Toko Bungo Toy yang terletak Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kab. Merangin dalam keadaan sepi dan terdapat 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin : JF61E1444581 milik Saksi Syafrudin yang terparkir di depan toko Bungo Toy tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin : JF61E1444581 dan pada saat itu Terdakwa mencari kunci motor tersebut dan Terdakwa melihat pintu toko Terbuka, sehingga Terdakwa masuk untuk mencari kunci motor tersebut, lalu Terdakwa menemukan Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Hitam Merah Nopol BH 5699 PO di atas rak ranjang tempat meletakkan barang jualan dalam Toko Bungo Toy, setelah itu mengambil kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Hitam Merah Nopol BH 5699 PO dan langsung menghidupkan motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke arah Kecamatan Tabir, lalu sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa melewati rumah Sdr. Andi yang terletak di Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir dan Terdakwa pada saat itu meminta bantuan Sdr. Andi untuk menjual 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin: JF61E1444581 milik Saksi

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



Syafrudin dengan mengatakan ke Sdr. Andi "Bang Dimno Tempat Jual Motor Kalau Dak Ado Tempat Jual Tempat Gadai Be", lalu Sdr. Andi menjawab "Ado Di Margo Dekat Orang Ternak Kambing", setelah itu Terdakwa mengatakan "Yo Lah", lalu Sdr. Andi menyuruh Sdr. Nizom yang pada saat itu ada di rumah Sdr. Andi untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat untuk menggadaikan sepeda motor.

- Kemudian pada Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira Pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nizom ke Desa Margo untuk menjual motor tersebut, dan sesampai ditempat yang telah ditunjukkan Sdr. Nizom, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal bersedia menerima gadai 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO dengan pembayaran awal uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menerima sisa pembayaran gadai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menggadaikan 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan ke Saksi Eldi Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan sabu dengan Sdr. ANDI dan Sisa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka: MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin: JF61E1444581 milik Saksi Syafrudin, tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Syafrudin.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Syafrudin mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Aprizaliahzan Alias Ijal Bin Saprizal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di sebuah warung yang terletak Bukit Gedung simpang Mtsn 2 Merangin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan Terdakwa meminta teman Terdakwa yakni Saksi Eldi untuk mengantar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain, dengan mengatakan "Jok Tolong Antar Aku Bentar Jok", Saksi Eldi jawab "Kemano", Terdakwa berkata "Beraksi (melakukan pencurian)", Saksi Eldi jawab "Sabar Dulu Aku Cari", sekira 5 menit kemudian Saksi Rangga datang ke warung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik Saksi Rangga. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eldi "Ayolah Antar Aku Ke Bangko", Saksi Eldi Jawab "Mano Motor?" Terdakwa jawab "Ini Motor Na" sambil menunjuk sepeda motor milik Saksi Rangga, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi Eldi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rangga berangkat menuju ke Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Rangga, yang mana Saksi Eldi yang mengendarai motor, Terdakwa dan Saksi Rangga duduk dibelakang;
- Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Eldi dan Saksi Rangga sampai di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dan berhenti di depan Kantor Dprd Kabupaten Merangin, kemudian Terdakwa berkata "Mutar-Mutar Dulu", Saksi Eldi menjawab "Iyo". Sekira 30 Menit, Terdakwa bersama Saksi Eldi dan Saksi Rangga berkeliling memutar Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Eldi "Kawani Aku Kencing Bentar", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Eldi dan Saksi Rangga pergi menuju ke Pasar Baru Bangko untuk mencari Toilet, saat sampai di Pasar Baru Bangko

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Terdakwa turun dari sepeda motor di Jembatan Layang dan berkata kepada Saksi Eldi "Pergi Lah Balik", kemudian Saksi Eldi dan Saksi Rangga langsung pergi pulang menuju Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;

- Setelah itu sekira Pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan sampai ke Pasar Rakyat Bangko dan pada saat itu Terdakwa melihat Toko Bungo Toy yang terletak Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kel. Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dalam keadaan sepi dan terdapat 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin : JF61E1444581 milik Saksi Syafrudin yang terparkir di depan toko Bungo Toy tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin : JF61E1444581 dan pada saat itu Terdakwa mencari kunci motor tersebut dan Terdakwa melihat pintu toko Terbuka, sehingga Terdakwa masuk untuk mencari kunci motor tersebut, lalu Terdakwa menemukan Kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Hitam Merah Nopol BH 5699 PO di atas rak ranjang tempat meletakkan barang jualan dalam Toko Bungo Toy, setelah itu mengambil kunci Sepeda Motor Honda Scoopy Hitam Merah Nopol BH 5699 PO dan langsung menghidupkan motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke arah Kecamatan Tabir, lalu sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa melewati rumah Sdr. Andi yang terletak di Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir dan Terdakwa pada saat itu meminta bantuan Sdr. ANDI untuk menjual 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin : JF61E1444581 milik Saksi Syafrudin dengan mengatakan ke Sdr. Andi "Bang Dimno Tempat Jual Motor Kalau Dak Ado Tempat Jual Tempat Gadai Be", Lalu Sdr. Andi Menjawab "Ado Di Margo Dekat Orang Ternak Kambing", setelah itu Terdakwa mengatakan "Yo Lah", lalu Sdr. Andi menyuruh Sdr. Nizom yang pada saat itu ada di rumah Sdr. Andi untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat untuk menggadaikan sepeda motor;
- Kemudian pada Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekira Pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama Sdr. Nizom ke Desa Margo untuk menjual

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



motor tersebut, dan sesampai ditempat yang telah ditunjukkan Sdr. Nizom, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal bersedia menerima gadai 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO dengan pembayaran awal uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menerima sisa pembayaran gadai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menggadaikan 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan ke Saksi Eldi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan sabu dengan Sdr. Andi dan Sisa uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Honda scoopy Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka: MH1JF6114CK 450069 dan Nomor Mesin: JF61E1444581 milik Saksi Syafrudin, tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Syafrudin;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Syafrudin mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafrudin Bin H.Sariaman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581, milik saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pada waktu setelah isya sekira pukul 20.00 WIB di depan depan Toko Milik saksi yakni Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

- Bahwa Toko milik Saksi yakni Toko Bungo Toy tempat hilangnya sepeda motor motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-144458, merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga, yakni di Lantai 1, dibuat tempat menjual boneka, sedangkan lantai 2, menjadi tempat tinggal saksi;

- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi.

- Bahwa hilangnya sepeda motor pada awalnya sekitar pukul sekira 19.30 WIB di Toko Bungo Toy yang terletak di Jalan Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, pada saat itu saksi Rita Susanti terakhir sekali memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran motor depan toko saksi dan kemudian saksi Rita Susanti menaruh kunci di dalam toko di dalam rak-rak boneka, kemudian saksi Rita Susanti naik ke dalam lantai dua dalam Toko Bungo Toy bertemu dengan saksi, lalu sekira pukul 20.00 Wib, saksi Rita Susanti turun ke bawah bersama dengan saksi untuk dipergunakan menghadiri acara di rumah keluarga yang berada Lorong Kampar Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tidak menemukan motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut, kemudian saksi dan saksi Rita Susanti di beri tahu oleh pedagang balon yang berjualan di dekat toko Bungo Toy, bahwa sepeda motor Saksi sudah di bawa oleh orang yang tidak di kenal ke arah pasar, setelah mendengar informasi dari pedagang balon tersebut saksi mencoba mengejar ke arah pasar, namun saksi tidak menemukan lagi orang yang membawa sepeda motor Saksi tersebut, setelah itu saksi mencoba melihat Cctv dari toko Galeria yang berada di dekat toko

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan melihat satu orang yang tidak saksi kenal membawa motor saksi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kerusakan pada sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tersebut, namun saat ini sepeda motor Honda Scoopy milik saksi berubah yang awalnya berwarna merah les hitam, menjadi warna biru putih dan plat nomor yang terpasang di sepeda motor milik saksi tersebut, sudah tidak ada;
- Bahwa berdasarkan rekaman Cctv Toko Galeria, terlihat Terdakwa hanya sendirian dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun keluarga saksi dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekira lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Rita Susanti Binti Ahmad Basir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581, milik Saksi Syafrudin terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pada waktu setelah isya sekira pukul 20.00 WIB di depan depan Toko Milik saksi yakni Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syafrudin merupakan Suami dari Saksi, yang juga mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-144458;
- Bahwa milik saksi yakni Toko Bungo Toy tempat hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-144458, merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga, yakni di Lantai 1, dibuat tempat menjual boneka, sedangkan lantai 2, menjadi tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sepeda motor motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Syafrudin;
- Bahwa awal mula hilangnya sepeda Honda scoopy warna merah les Hitam milik Saksi Syafrudin pada awalnya sekitar pukul sekira 19.30 WIB di Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran motor depan toko saksi Syafrudin dan kemudian saksi menaruh kunci di dalam toko di dalam rak-rak boneka, kemudian saksi naik ke dalam lantai dua dalam Toko Bungo Toy bertemu dengan saksi Syafrudin, lalu sekira pukul 20.00 WIB, saksi turun ke bawah bersama dengan saksi Syafrudin untuk dipergunakan menghadiri acara di rumah keluarga yang berada lorong kampar Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, namun saksi tidak menemukan motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut, Kemudian saksi dan saksi Syafrudin di beri tahu oleh pedangang balon yang berjualan di dekat toko Bungo Toy, bahwa sepeda motor milik saksi Syafrudin sudah di bawa oleh orang yang tidak di kenal ke arah pasar, setelah mendengar informasi dari pedangang balon tersebut saksi Syafrudin mencoba mengejar ke arah pasar, namun saksi Syafrudin tidak menemukan lagi orang yang membawa sepeda motor milik saksi Syafrudin tersebut, setelah itu saksi bersama dengan saksi Syafrudin mencoba melihat

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cctv dari toko Galeria yang berada di dekat toko saksi dan melihat satu orang yang tidak saksi kenal membawa motor milik saksi Syafrudin;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Syafrudin tersebut, namun saat ini sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Syafrudin berubah yang awalnya berwarna merah les hitam, menjadi warna biru putih dan plat nomor yang terpasang di sepeda motor milik saksi tersebut, sudah tidak ada;

- Bahwa berdasarkan rekaman Cctv toko Galeria, terlihat Terdakwa hanya sendirian dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les hitam milik Saksi Syafrudin tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Syafrudin tersebut diparkirkan di depan Toko Bungo Toy, yang masih termasuk dalam pekarangan toko bungo Toy, dan Kunci sepeda motor honda Scoopy tersebut saksi letakkan di dalam rak lemari boneka di dalam toko milik Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam toko milik saksi, apabila Saksi berada di ruang keluarga di lantai dua dan kemudian ada orang yang mau masuk, harus memanggil saksi terlebih dahulu;

- Bahwa saksi menerangkan Toko Bungo Toy di lantai satu merupakan sebuah toko, namun lantai dua merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan video Cctv yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Syafrudin diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Syafrudin maupun Saksi dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut;

- Bahwa Kerugian yang Saksi Syafrudin alami adalah sekira lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Bunga Ranjani Putri Hidayat Binti Syafrudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581;
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581, milik Saksi Syafrudin terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pada waktu setelah isya sekira pukul 20.00 WIB di depan depan Toko Milik saksi yakni Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi Syafrudin merupakan Ayah dari saksi, juga mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-144458;
- Bahwa Toko milik Saksi yakni Toko Bungo Toy tempat hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-144458, merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga, yakni di Lantai 1, dibuat tempat menjual boneka, sedangkan lantai 2, menjadi tempat tinggal saksi;
- Bahwa sepeda motor motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Syafrudin.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan rekaman Cctv Toko Galeria, terlihat Terdakwa hanya sendirian dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les hitam milik saksi Syafrudin tersebut.



- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Syafrudin tersebut diparkirkan di depan Toko Bungo Toy, yang masih termasuk dalam pekarangan toko bungo Toy, dan Kunci sepeda motor honda Scoopy tersebut saksi Rita Susanti letakkan di dalam rak lemari boneka di dalam toko milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam toko milik saksi, apabila Saksi Kepaniteraan Hukum Kepaniteraan Hukum berada di ruang keluarga di lantai dua dan kemudian ada orang yang mau masuk, harus memanggil saksi Kepaniteraan Hukum terlebih dahulu;
- Bahwa Toko Bungo Toy di lantai satu merupakan sebuah toko, namun lantai dua merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan video CCTV yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Syafrudin diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi, Saksi Syafrudin maupun saksi Rita Susanti dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi Syafrudin alami adalah sekira lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Eldi Fikransyah Bin Abdullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa sebatas teman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada mengantar Terdakwa di Pasar Baru, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin untuk Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor berupa Honda Scoopy, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor honda scoopy yang telah Terdakwa ambil;

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda scoopy pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira Pukul 21.00 WIB dan Saksi menurunkan Terdakwa di sekitar Jembatan Layang yang terletak di Pasar Baru Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut, karena Saksi hanya mengantar Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah mengantar Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan telah mengetahui uang yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan upah mengantar Terdakwa beraksi mengambil sepeda motor dan uang tersebut telah Saksi gunakan untuk membeli narkoba yang digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah beberapa kali mengantar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, yakni sudah 5 (lima) kali dan mendapatkan upah mulai dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan Ruko Toko Bungo Toy Jalan lintas Sumatera Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa tidak menggunakan alat apapun di karenakan pada saat itu saya mendapatkan kunci motor tersebut dalam lemari rak boneka di dalam toko.;

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



- Bahwa Sepeda motor yang diambil Terdakwa pada saat itu mereknya Honda scoopy warna hitam merah No.pol nya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa awalnya dari Bukit Gedung simpang MTSN 2 Merangin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin dan pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa meminta antar kepada Saksi Eldi dan pada saat di antar oleh Saksi Eldi menggunakan motor Beat milik Sdr Rangga dan Terdakwa mengatakan kepada ke Saksi Eldi "Di Kau Antar Aku Ke Bangko Aku Nak Maling" lalu Saksi Eldi menjawab "Iyo Agek Tunggu Sudah Magrib" dan pada pukul 18.15 Wib Terdakwa berangkat bersama Saksi Eldi dan Sdr. Rangga menuju ke Bangko dan pada saat di Bangko Terdakwa turun di Jembatan Layang dan Saksi Eldi dan Sdr. Rangga saya suruh pulang ke rumahnya dan setelah itu Terdakwa berjalan sampai ke Pasar Rakyat Bangko melihat Toko Bungo Toy Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sepi dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor sebelumnya mencoba mencari kunci motor tersebut dengan masuk ke dalam toko bungo toy, dan Terdakwa menemukan kunci motor tersebut di atas rak lemari boneka dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut, lalu Terdakwa membawa motor tersebut ke arah Tabir dan Terdakwa melewati rumah Sdr Andi;
- Bahwa pada saat Terdakwa merencanakan pencurian tersebut, Terdakwa belum mengetahui barang barang yang akan Terdakwa ambil karena akan mengambil barang secara acak yang pada saat itu terget Terdakwa sepeda motor, HP dan uang namun Terdakwa belum tahu dimanakah lokasi yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta bantuan Sdr Andi untuk menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kpada Sdr Andi" Bang Dimano Tempat Jual Motor Kalau Dak Ado Tempat Jual Tempat Gadai Be" lalu Sdr Andi menjawab "Ado Di Margo Dekat Orang Ternak Kambing" setelah itu saya mengatakan "Yo Lah" sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama Sdr Nizom yang pada saat itu berada di rumah Sdr. Andi, pergi ke Desa Margo untuk menjual motor tersebut dan sesampai disana Sdr Nizom lah yang mengatur semuanya dan pada saat itu orang yang hendak membeli motor tersebut tidak mau dan Terdakwa

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan berapa sanggup dan pada saat itu orang yang tidak Terdakwa kenal hanya menerima gadai dan lalu membayar uang awal sebesar Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) sebagai awalnya dan sisa uangnya akan dibayarkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan sisa sebesar Rp900.000,00. (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa meminta saksi Eldi untuk mengantarkan saksi mengambil sepeda motor tersebut karena saksi Eldi sudah mengetahui bahwa saksi hendak ingin mengambil sepeda motor dan saksi sudah beberapa kali mengambil sepeda motor bersama dengan saksi Eldi;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudia Terdakwa berikan kepada sdr. Nizom sebesar Rp200.000,00 dan Andi Rp.200.000,00 sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
2. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berisi 2 rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku pencurian melakukan pencurian;
3. 1 (satu) buah Stnk Motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
4. 1 (satu) buah Bpkb motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
5. 1 (satu) buah kunci kontak Motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Syafrudin Bin H.Sariaman merupakan korban kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581;
2. Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka: MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581, milik saksi Syafrudin Bin H.Sariaman terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pada waktu setelah isya sekira pukul 20.00 WIB di depan depan Toko Milik saksi Syafrudin Bin H.Sariaman yakni Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
3. Bahwa Toko milik Saksi yakni Toko Bungo Toy tempat hilangnya sepeda motor motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-144458, merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga, yakni di Lantai 1, dibuat tempat menjual boneka, sedangkan lantai 2, menjadi tempat tinggal saksi Syafrudin Bin H.Sariaman;
4. Bahwa hilangnya sepeda motor pada awalnya sekitar pukul sekira 19.30 WIB di Toko Bungo Toy yang terletak di Jalan Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, pada saat itu saksi Rita Susanti terakhir sekali memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran motor depan toko saksi dan kemudian saksi Rita Susanti menaruh kunci di dalam toko di dalam rak-rak boneka, kemudian saksi Rita Susanti naik ke dalam lantai dua dalam Toko Bungo Toy bertemu dengan saksi, lalu sekira pukul 20.00 Wib, saksi Rita Susanti turun ke bawah bersama dengan saksi untuk dipergunakan menghadiri acara di rumah keluarga yang berada Lorong Kampar Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, tidak menemukan motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut, kemudian saksi dan saksi Rita Susanti di beri tahu oleh pedangang balon yang berjualan di dekat toko Bungo Toy, bahwa

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



sepeda motor Saksi sudah di bawa oleh orang yang tidak di kenal ke arah pasar, setelah mendengar informasi dari pedagang balon tersebut saksi mencoba mengejar ke arah pasar, namun saksi tidak menemukan lagi orang yang membawa sepeda motor Saksi tersebut, setelah itu saksi mencoba melihat Cctv dari toko Galeria yang berada di dekat toko saksi dan melihat satu orang yang tidak saksi kenal membawa motor saksi;

**5.** Bahwa berdasarkan rekaman Cctv Toko Galeria, terlihat Terdakwa hanya sendirian dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les hitam milik saksi tersebut;

**6.** Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun keluarga saksi dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut;

**7.** Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekira lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

**8.** Bahwa saksi Rita Susanti Binti Ahmad Basir yang merupakan istri korban dan saksi Bunga Ranjani Putri Hidayat Binti yang merupakan anak korban tidak melihat langsung kejadian namun melihat pada saat kehilangan sepeda motor sempat melihat rekaman Cctv Toko Galeria, terlihat Terdakwa hanya sendirian dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les hitam milik saksi Syafrudin tersebut.

**9.** Bahwa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi syafrudin tersebut diparkirkan di depan Toko Bungo Toy, yang masih termasuk dalam pekarangan toko bungo Toy, dan Kunci sepeda motor honda Scoopy tersebut saksi Rita Susanti letakkan di dalam rak lemari boneka di dalam toko milik Saksi;

**10.** Bahwa saksi Rita Susanti menyadari kalau sepeda motornya tersebut hilang karena melihat cctv kalau ada seorang lelaki yang cirinya mirip dengan Terdakwa mengambil sepeda motor sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB karena waktu cctv tidak set, yang awalnya Terdakwa masuk Toko mainan milik saksi Syafrudin Bin H Sariman dan mengambil kunci motor yang tersebut dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Toko Bungo Toy di lantai satu merupakan sebuah toko, namun lantai dua merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga;
12. Bahwa saksi menerangkan video Cctv yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah benar peristiwa hilangnya sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Syafrudin diambil oleh Terdakwa.
13. Bahwa saksi Eldi Fikransyah Bin Abdullah pernah mengantar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda scoopy pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira Pukul 21.00 WIB dan Saksi menurunkan Terdakwa di sekitar Jembatan Layang yang terletak di Pasar Baru Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
14. Bahwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut, karena Saksi hanya mengantar Terdakwa;
15. Bahwa saksi Eldi Fikransyah Bin Abdullah setelah mengantar Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
16. Bahwa saksi Eldi Fikransyah Bin Abdullah menerangkan telah mengetahui uang yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan upah mengantar Terdakwa beraksi mengambil sepeda motor dan uang tersebut telah Saksi gunakan untuk membeli narkoba yang digunakan bersama dengan Terdakwa;
17. Bahwa saksi telah beberapa kali mengantar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, yakni sudah 5 (lima) kali dan mendapatkan upah mulai dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Aprizaliahzan Alias Ijal Bin Saprizal oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan, dan tidak pula ingatannya serta tidak pula dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam perumusan pasal ini adalah tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain disini artinya harus bersifat terlarang, dan dilarang apabila perbuatan mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain tersebut dilakukan secara melawan hukum (misalnya untuk dimiliki sendiri tanpa ijin dari pemiliknya);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Syafrudin Bin H Sariaman merupakan korban kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581;

Menimbang bahwa saksi Syafrudin Bin H Sariaman sepeda motor yang hilang tersebut mereknya adalah Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka: MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581,

Menimbang bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 pada waktu setelah isya sekira pukul 20.00 WIB di depan depan Toko Milik saksi Syafrudin Bin H.Sariaman yakni Toko Bungo Toy yang terletak di Jl. Lintas Sumatra Rt.008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin didalam Toko milik Saksi yakni Toko Bungo Toy tempat hilangnya sepeda motor motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-144458, merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga, yakni di Lantai 1, dibuat tempat menjual boneka, sedangkan lantai 2, menjadi tempat tinggal saksi Syafrudin Bin H.Sariaman;

Menimbang bahwa saksi Rita Susanti terakhir sekali memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir motor depan toko saksi dan kemudian saksi Rita Susanti menaruh kunci di dalam toko di dalam rak-rak boneka, kemudian saksi Rita Susanti naik ke dalam lantai dua dalam Toko Bungo Toy bertemu dengan saksi, lalu sekira pukul 20.00 Wib, saksi Rita Susanti turun ke bawah bersama dengan saksi untuk dipergunakan menghadiri acara di rumah keluarga yang berada Lorong Kampar Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, namun ketika pulang sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut sudah tidak ada;

Menimbang bahwa kemudian ketika berusaha mencari saksi Rita Susanti di beri tahu oleh pedagang balon yang berjualan di dekat toko Bungo Toy, bahwa sepeda motor Saksi sudah di bawa oleh orang yang tidak di kenal ke arah pasar, setelah mendengar informasi dari pedagang balon tersebut saksi mencoba mengejar ke arah pasar, namun saksi tidak menemukan lagi orang

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa sepeda motor Saksi tersebut, setelah itu saksi mencoba melihat Cctv dari toko Galeria yang berada di dekat toko saksi dan melihat satu orang yang tidak saksi kenal membawa motor saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan rekaman Cctv Toko Galeria, terlihat Terdakwa hanya sendirian dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les hitam milik saksi tersebut dan tidak ada meminta izin kepada saksi maupun keluarga saksi dalam mengambil sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut;

Menimbang bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Eldi Fikransyah Bin Abdullah dipersidangan mengakui pernah mengantar Terdakwa untuk mengambil sepeda motor honda scoopy pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekira Pukul 21.00 WIB dan Saksi menurunkan Terdakwa di sekitar Jembatan Layang yang terletak di Pasar Baru Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, namun bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut, saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi hanya mengantar Terdakwa saja, dan ketika bertemu lagi dengan Terdakwa, saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa merencanakan pencurian tersebut, Terdakwa belum mengetahui barang barang yang akan Terdakwa ambil karena akan mengambil barang secara acak yang pada saat itu terget Terdakwa untuk diambil adalah sepeda motor, HP dan uang namun Terdakwa belum tahu dimanakah lokasi yang akan Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Syafrudin Bin H.Sariaman, yang setelah diambil sepeda motor tersebut Terdakwa meminta bantuan Sdr Andi untuk menjual sepeda motor tersebut dan si Andi mengatakan bahwa untuk menjualnya Terdakwa harus menemui Nizom yang tinggal di Desa Margo;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada sdr. Nizom sebesar Rp200.000,00 dan Andi Rp.200.000,00

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagai perantara dan Eldi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali dan diantaranya Terdakwa pernah dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya dasar hak Terdakwa mengambil sepeda motor dengan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor dan ternyata dipersidangan saksi Syafrudin Bin H.Sariaman mengalami kehilangan sepeda motor dan dapat menunjukkan kepemilikannya dan ternyata dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Syafrudin Bin H.Sariaman tanpa izin dari saksi Syafrudin Bin H.Sariaman maka dengan perbuatan Terdakwa tersebut terhadap unsur dari pasal ini telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan saksi Rita Susanti anak dari saksi Syafrudin Bin H.Sariaman terakhir sekali memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran motor depan toko saksi dan kemudian saksi Rita Susanti menaruh kunci di dalam toko di dalam rak-rak boneka, kemudian saksi Rita Susanti naik ke dalam lantai dua dalam Toko Bungo Toy, lalu sekira pukul 20.00 Wib, saksi Rita Susanti turun ke bawah untuk pergi menghadiri acara di rumah keluarga yang berada Lorong Kampar Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, namun ketika pulang sepeda motor Honda scoopy warna merah les Hitam dengan Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 dan Nomor Mesin : JF61E-1444581 tersebut sudah tidak ada;

Menimbang saksi Rita Susanti menyadari kalau sepeda motornya tersebut hilang karena melihat cctv kalau ada seorang lelaki yang cirinya mirip dengan Terdakwa mengambil sepeda motor sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB karena waktu cctv tidak set, yang awalnya Terdakwa masuk Toko mainan milik saksi Syafrudin Bin H Sariman dan mengambil kunci motor yang tersebut dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor pada malam hari dengan masuk kerumah saksi Syafrudin Bin H.Sariaman maka terhadap unsur pasal ini telah ini telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Terdakwa hanya meminta keringan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai dengan permohonannya secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam alasan meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
2. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berisi 2 rekaman Cctv yang memperlihatkan pelaku pencurian melakukan pencurian;
3. 1 (satu) buah Stnk Motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
4. 1 (satu) buah Bpkb motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang yang diambil dari saksi Syafudin Bin H Sariaman dan terhadap barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - Dikembalikan kepada saksi saksi Syafudin Bin H Sariaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Aprizaliahzan Alias Ijal Bin Saprizal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
  2. 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk Sandisk berisi 2 rekaman Cctv yang memperlihatkan pelaku pencurian melakukan pencurian;
  3. 1 (satu) buah Stnk Motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;
  4. 1 (satu) buah Bpkb motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;

Hal 26 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci kontak Motor Honda Scoopy warna merah les hitam dengan nomor polisi BH 5670 PO, nomor rangka MH1JF6114CK450069 dan nomor mesin JF61E-1444581;

Dikembalikan kepada saksi Syafudin Bin H Sariaman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Deni Hendra ST Panduko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Susilo,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Dinyati Anwar Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto./

Dto./

Miryanto., S.H., M.H.,

Deni Hendra ST Panduko, S.H., M.H.,

Dto./

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto./

Joko Susilo, S.H.,

Hal 27 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)